



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NY. KAMARIAH**, bertempat tinggal di Dusun Darma Sakti RT. 02/01, Desa Buatan II, Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak;

2. **NY. NURJEMAH**, bertempat tinggal di Desa Buatan II RT. 09/03, Desa Buatan II, Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Firdaus Ajis, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Hangtuh Ujung Nomor 247, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NY. YULFITA RAHIM, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Nomor 269, lantai II, Kota Pekanbaru;

2. **HUSIN SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Sepakat RT. 02/04, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maidizon, S.H., Advokat, berkantor di Jalan T.Bey, Gg Apel Nomor 85 RT.02 RW.010, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;

3. **H. RIYANTO, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 95-B, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini Nomor 1 dan 3 memberi kuasa kepada Poltak, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Poltak Guntur, SH & Rekan beralamat di Jalan Hang Tuah Ujung

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2893 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Juli 2017 dan tanggal 7 Agustus 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh H. Iria Darmaja, S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lazuardi Lumban Tobing, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Pepaya Nomor 47, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas seamparan tanah sebagaimana ditegaskan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Sail, Surat Ukur Nomor 01039/2005 tanggal 21 Desember 2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2950/Sail, Surat Ukur Nomor 02852/2009 tanggal 27 Februari 2009 dengan total luas 4.198 m² terletak di Jalan Hangtuah Ujung, RT.04 RW.01, semula berada di Kelurahan Sail dan sekarang di Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang tertulis atas nama Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan perbuatan:
 - a. Perjanjian pinjam meminjam uang antara Tergugat II dengan Tergugat I dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Sisa/Sail, Surat Ukur Nomor 01039/2005 tanggal 21

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2893 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Nomor 169/PPAT.Ket/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Ny. Hj.Yulfita Rahim, S.H. (ic.Tergugat I),
- b. Pembuatan Akta Nomor 24 tertanggal 12 Februari 2009 berjudul Perikatan Jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I dan dan Akta Nomor 25 tertanggal 12 Februari 2009 berupa Akta Kuasa Untuk Menjual dari Tergugat II kepada Tergugat I yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat III,
 - c. Pemisahan/pemecahan sebagian dari Sertifikat Induk Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Sisa/Sail, Surat Ukur Nomor 01039/2005 tanggal 21 Desember 2005 kepada Sertifikat Hak Milik Nomor 2950/Sail, Surat Ukur Nomor 02852/2009 tanggal 27 Februari 2009 dengan luas 1.104 m²,
- adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
4. Menyatakan perbuatan perbuatan:
- a. Perjanjian pinjam meminjam uang antara Tergugat II dengan Tergugat I dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Sisa/Sail, Surat Ukur Nomor 01039/2005 tanggal 21 Desember 2005 dengan luas 4.198 m² sesuai Surat Keterangan Nomor 169/PPAT.Ket/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Ny. Hj.Yulfita Rahim, SH (ic. Tergugat I),
 - b. Pembuatan Akta Nomor 24 tertanggal 12 Februari 2009 berjudul Perikatan Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat I dan dan Akta Nomor 25 tertanggal 12 Februari 2009 berupa Akta Kuasa Untuk Menjual dari Tergugat II kepada Tergugat I yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat III,
 - c. Pemisahan/pemecahan sebagian dari Sertifikat Induk Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Sisa/Sail, Surat Ukur Nomor 01039/2005 tanggal 21 Desember 2005 kepada Sertifikat Hak Milik Nomor 2950/Sail, Surat Ukur Nomor 02852/2009 tanggal 27 Februari 2009 dengan luas 1.104 m²,

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2893 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan melawan hukum;
Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Sisa/Sail, Surat Ukur Nomor 01039/2005 tanggal 21 Desember 2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2950/Sail, Surat Ukur Nomor 02852/2009 tanggal 27 Februari 2009 dengan total luas 4.198 m² terletak di Jalan Hangtuh Ujung, RT.04 RW.01, semula berada di Kelurahan Sail dan sekarang di Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tertulis atas nama Penggugat kepada Penggugat tanpa beban apapun jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai lahan/tanah objek gugatan dengan total luas 4.198 m² terletak di Jalan Hangtuh Ujung, RT.04, RW.01, semula berada di Kelurahan Sail dan sekarang di Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru kepada Penggugat dalam keadaan kosong jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini terhadap sehampanan tanah sebagaimana ditegaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Sisa/Sail, Surat Ukur Nomor 01039/2005 tanggal 21 Desember 2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2950/Sail, Surat Ukur Nomor 02852/2009 tanggal 27 Februari 2009 dengan luas 4.198 m² terletak di Jalan Hangtuh Ujung, RT.04, RW.01, semula berada di Kelurahan Sail dan sekarang di Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang tertulis atas nama Penggugat;
9. Menyatakan gugatan ini dapat dilaksanakan dengan putusan terlebih dahulu (*uitvoervbaar bij vorraad*) walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*vide* Pasal 180 HIR);
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan diucapkan;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2893 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alasan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *dominii*/tanah objek sengketa bukan milik Penggugat lagi;
2. Eksepsi *obscuur libell*/gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2017/ PN.Pbr. tanggal 9 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp3.916.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 177/PDT/2018/PT PBR tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 163/Pdt.G/2017/PN.Pbr. *juncto* Nomor 177/PDT/2018/PT.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2893 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini, Panohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sehemparan tanah sebagaimana ditegaskan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Sail, Surat Ukur Nomor 01039/2005 tanggal 21 Desember 2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2950/Sail, Surat Ukur Nomor 02852/2009 tanggal 27 Februari 2009 dengan total luas 4.198 m² terletak di Jalan Hangtuah Ujung, RT.04, RW.01 semula berada di Kelurahan Sail dan sekarang di Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang tertulis atas nama Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan perbuatan:
 - a. Perjanjian pinjam meminjam uang antara Tergugat II dengan Tergugat I dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Sisa/Sail, Surat Ukur Nomor 01039/2005 tanggal 21 Desember 2005 dengan luas 4.198 m² sesuai Surat Keterangan Nomor 169/PPAT.Ket/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Ny. Hj.Yulfita Rahim, S.H. (ic.Tergugat I),
 - b. Pembuatan Akta Nomor 24 tertanggal 12 Februari 2009 berjudul Perikatan Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat I dan dan Akta Nomor 25 tertanggal 12 Februari 2009 berupa Akta Kuasa Untuk Menjual dari Tergugat II kepada Tergugat I yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat III,
 - c. Pemisahan/pemecahan sebagian dari Sertifikat Induk Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Sisa/Sail, Surat Ukur Nomor 01039/2005 tanggal 21 Desember 2005 kepada Sertifikat Hak Milik Nomor 2950/Sail, Surat Ukur Nomor 02852/2009 tanggal 27 Februari 2009 dengan luas 1.104 m²,adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
4. Menyatakan perbuatan perbuatan:
 - a. Perjanjian pinjam meminjam uang antara Tergugat II dengan Tergugat I dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2893 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2005 dengan luas 4.198 m² sesuai Surat Keterangan Nomor 169/PPAT.Ket/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Ny. Hj.Yulfita Rahim, SH (ic. Tergugat I),

- b. Pembuatan Akta Nomor 24 tertanggal 12 Februari 2009 berjudul Perikatan Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat I dan dan Akta Nomor 25 tertanggal 12 Februari 2009 berupa Akta Kuasa Untuk Menjual dari Tergugat II kepada Tergugat I yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat III,
- c. Pemisahan/pemecahan sebagian dari Sertifikat Induk Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Sisa/Sail, Surat Ukur Nomor 01039/2005 tanggal 21 Desember 2005 kepada Sertifikat Hak Milik Nomor 2950/Sail, Surat Ukur Nomor 02852/2009 tanggal 27 Februari 2009 dengan luas 1.104 m²,
adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan perbuatan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Sisa/Sail, Surat Ukur Nomor 01039/2005 tanggal 21 Desember 2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2950/Sail, Surat Ukur Nomor 02852/2009 tanggal 27 Februari 2009 dengan total luas 4.198 m² terletak di Jalan Hangtuah Ujung, RT.04, RW.01, semula berada di Kelurahan Sail dan sekarang di Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tertulis atas nama Penggugat kepada Penggugat tanpa beban apapun jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai lahan/ tanah objek gugatan dengan total luas 4.198 m² terletak di Jalan Hangtuah Ujung RT.04 RW.01 semula berada di Kelurahan Sail dan sekarang di Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru kepada Penggugat dalam keadaan kosong jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2893 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini terhadap sehampanan tanah sebagaimana ditegaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Sisa/Sail, Surat Ukur Nomor 01039/2005 tanggal 21 Desember 2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2950/Sail, Surat Ukur Nomor 02852/2009 tanggal 27 Februari 2009 dengan luas 4.198 m² terletak di Jalan Hangtuh Ujung RT.04 RW.01 semula berada di Kelurahan Sail dan sekarang di Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang tertulis atas nama Penggugat;

9. Menyatakan gugatan ini dapat dilaksanakan dengan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*vide* Pasal 180 HIR) ;

10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dihitung sejak putusan diucapkan;

11. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka,

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2019 kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru/Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat II melakukan transaksi jual beli objek sengketa kepada Tergugat I adalah didasarkan pada surat kuasa dari

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2893 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

terbukti tidak terdapat adanya cacat hukum dalam jual beli objek sengketa,

Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NY. KAMARIAH dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. NY. KAMARIAH dan 2. NY. NURJEMAH tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2893 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2893 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)